



SALINAN

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

**PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 56 TAHUN 2020**

TENTANG

**TATA CARA PENYALURAN BANTUAN BAGI PELAKU USAHA MIKRO DAN
USAHA KECIL PADA MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyikapi keadaan dengan mewabahnya pandemi *Corona Virus Disease* 2019 yang berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat serta untuk membantu dan menjaga keberlangsungan usaha mikro dan usaha kecil, perlu memberikan bantuan bagi kelompok pelaku usaha mikro dan kecil di Provinsi Kalimantan Utara;
- b. bahwa untuk melaksanakan bantuan pemerintah bagi kelompok pelaku usaha mikro dan usaha kecil selama pandemi *Corona Virus Disease* 2019 perlu pedoman tata cara yang mengatur penyaluran bantuan oleh pemerintah daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Penyaluran Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Usaha Kecil Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4866);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23

Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro Untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENYALURAN BANTUAN BAGI PELAKU USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL PADA MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara.
4. Kabupaten/Kota adalah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara.

5. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan.
6. Dinas Kabupaten/Kota adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan Pemerintah di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Utara.
7. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2*.
8. Bantuan Pemerintah Daerah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial dalam bentuk uang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
9. Kelompok Pelaku Usaha Mikro dan Kecil adalah kumpulan beberapa pelaku usaha mikro dan/atau usaha kecil.
10. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro.
11. Usaha Kecil adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha kecil.
12. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
13. Sistem Informasi Kredit Program yang selanjutnya disingkat SIKP adalah sistem informasi elektronik yang digunakan untuk menatausahakan dan menyediakan informasi penyaluran kredit program.
14. Sistem Layanan Informasi Keuangan yang selanjutnya disingkat SLIK adalah sistem informasi yang dikelola oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk mendukung pelaksanaan tugas pengawasan dan layanan informasi di bidang keuangan.
15. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
16. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
17. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
18. Bank Penyalur adalah bank milik negara yang ditunjuk untuk menyalurkan bantuan pemerintah kepada masing-masing pelaku usaha mikro dan kecil.

BAB II

BENTUK, KRITERIA, DAN PESYARATAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan kepada pelaku usaha mikro dan/atau usaha kecil dalam suatu kelompok untuk menjalankan usaha yang terkena dampak pada masa pandemi Covid-19.

- (2) Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 3

- (1) Bantuan Pemerintah Daerah diberikan satu kali dalam bentuk uang sebesar:
 - a. Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang diberikan satu kali untuk masing-masing pelaku usaha mikro yang memenuhi kriteria tertentu;
 - b. Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang diberikan satu kali untuk masing-masing pelaku usaha kecil yang memenuhi kriteria tertentu;
- (2) Pemberian Bantuan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan langsung ke rekening masing-masing penerima.

Pasal 4

Bantuan Pemerintah Daerah diberikan kepada pelaku usaha mikro dan/atau pelaku usaha kecil dengan persyaratan:

- a. belum pernah menerima bantuan serupa baik dari Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau Kementerian/Lembaga yang diberikan pada masa pandemi Covid-19.
- b. tidak sedang menerima kredit atau pembiayaan dengan bunga bersubsidi dari perbankan.

Pasal 5

- (1) Bantuan Pemerintah Daerah dapat diberikan kepada kelompok pelaku usaha mikro dan/atau kelompok pelaku usaha mikro dan/ atau kelompok pelaku usaha kecil yang tiap kelompok berjumlah 10 (sepuluh) pelaku usaha, mempunyai nama kelompok dan menunjuk ketua kelompok.
- (2) Pelaku usaha mikro dan/atau usaha kecil dalam tiap kelompok harus memenuhi kriteria:
 - a. warga negara Indonesia yang berdomisili dalam wilayah administratif Provinsi Kalimantan Utara;
 - b. telah memiliki usaha dan/atau rintisan usaha yang berpotensi untuk dikembangkan kapasitas usahanya;
 - c. bukan Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai BUMN atau pegawai BUMD;
 - d. bukan merupakan suami/istri dari Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai BUMN atau Pegawai BUMD;
 - e. berusia sekurang-kurangnya 20 (dua puluh tahun) dan paling tinggi 50 (lima puluh) Tahun.

Pasal 6

- (1) Kelompok pelaku usaha mikro dan/atau usaha kecil penerima Bantuan Pemerintah Daerah harus membuat proposal dengan persyaratan memuat:
 - a. Surat permohonan Bantuan Pemerintah Daerah yang ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Utara Cq. Kepala Dinas;
 - b. Profil anggota kelompok pelaku usaha mikro dan/atau kecil yang terdiri atas:
 - 1) Pas foto berwarna ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
 - 2) Biodata Pelaku Usaha;
 - 3) Surat Pernyataan;
 - 4) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK);
 - 5) Fotocopy Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) atau Surat Keterangan Domisili Usaha dari Lurah atau Kepala Desa setempat;
 - 6) Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau surat keterangan dalam proses (untuk pelaku usaha kecil);
 - 7) Fotocopy sertifikat pelatihan yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah dan/atau Kabupaten/Kota (untuk pelaku usaha kecil);
 - 8) Foto dokumentasi tempat usaha dan produk usaha berwarna.
 - c. Melampirkan surat rekomendasi dari pengusul Bantuan Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat disesuaikan dan/atau dikecualikan untuk mendukung program prioritas dan/atau kebijakan lain dari pemerintah.
- (3) Format Surat Permohonan, Biodata Pelaku Usaha, Surat Pernyataan, dan Surat Rekomendasi Dinas Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan dibidang perdagangan, perindustrian, koperasi dan UKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

MEKANISME PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 7

Calon penerima Bantuan Pemerintah Daerah diusulkan oleh Dinas Kabupaten/Kota.

Pasal 8

Mekanisme penyaluran Bantuan Pemerintah Daerah meliputi:

- a. pengusulan kelompok pelaku usaha mikro dan/atau usaha kecil calon penerima Bantuan Pemerintah Daerah;
- b. pembersihan data dan validasi data calon penerima;
- c. penetapan penerima;
- d. pencairan dana Bantuan Pemerintah Daerah;
- e. laporan penyaluran.

Pasal 9

- (1) Kelompok pelaku usaha mikro dan/atau usaha kecil mengajukan proposal permohonan kepada Dinas Kabupaten/Kota untuk mendapatkan rekomendasi.
- (2) Dinas Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap proposal yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan memberikan rekomendasi.

Pasal 10

- (1) Berkas proposal dan surat rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 yang diterima Kepala Dinas, akan diperiksa kelengkapannya oleh Tim Verifikasi.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan fungsi:
 - a. menerima dan memeriksa kelengkapan berkas proposal dari Dinas Kabupaten/Kota;
 - b. melakukan pembersihan data calon penerima Bantuan Pemerintah Daerah;
 - c. melakukan proses validasi dengan menggunakan data Sistem Informasi Kredit Program dan Sistem Layanan Informasi Keuangan;
 - d. mengusulkan kepada Kepala Dinas berdasarkan proses verifikasi untuk dapat ditetapkan sebagai peserta bantuan pemerintah.

Pasal 11

- (1) Kepala Dinas menyusun dan menyampaikan usulan calon penerima Bantuan Pemerintah Daerah kepada Gubernur berdasarkan hasil verifikasi dan validasi berkas oleh Tim Verifikasi.
- (2) Apabila dipandang perlu berdasarkan pertimbangan khusus dan/atau pertimbangan teknis dari pengusul, maka Kepala Dinas membatalkan dan/atau mengalihkan calon penerima Bantuan Pemerintah Daerah.
- (3) Pembatalan dan pengalihan calon penerima Bantuan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan apabila penerima bantuan mengundurkan diri atau memberikan data dan/atau informasi yang tidak sesuai atau berhalangan tetap dan/atau pertimbangan lainnya.
- (4) Penerima Bantuan Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 12

- (1) Mekanisme pencairan dana Bantuan Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyaluran dana Bantuan Pemerintah Daerah kepada penerima bantuan dilakukan melalui transfer ke rekening penerima bantuan.

Pasal 13

- (1) Bantuan Pemerintah Daerah yang diterima kelompok pelaku usaha mikro dan/atau usaha kecil dimanfaatkan untuk modal usaha dan/atau sarana pengembangan usaha.
- (2) Dinas Kabupaten/Kota menyampaikan laporan perkembangan Bantuan Pemerintah Daerah kepada Kepala Dinas secara berkala.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 14

- (1) Gubernur melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penyaluran Bantuan Pemerintah Daerah.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana di maksud pada ayat (1) secara teknis dilakukan oleh Dinas.
- (3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab untuk:
 - a. mencapai target kinerja pelaksanaan dan penyaluran Bantuan Pemerintah Daerah;
 - b. menerapkan transparansi pelaksanaan dan penyaluran Bantuan Pemerintah Daerah; dan
 - c. melakukan akuntabilitas pelaksanaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Daerah.

Pasal 15

- (1) Monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan oleh Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) berupa pengawasan terhadap:
 - a. kesesuaian antara pelaksanaan penyaluran Bantuan Pemerintah Daerah dengan petunjuk pelaksanaan yang telah ditetapkan; dan
 - b. kesesuaian antara terget capaian dengan realisasi.
- (2) Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu untuk dilakukan perbaikan, Kepala Dinas akan mengambil langkah-langkah tindak lanjut perbaikan penyaluran Bantuan Pemerintah Daerah dan melaporkannya kepada Gubernur.

BAB V PENDANAAN

Pasal 16

Pendanaan penyaluran Bantuan Pemerintah Daerah bagi kelompok pelaku usaha mikro dan usaha kecil di Wilayah Provinsi Kalimantan Utara pada masa pandemi Covid-19 bersal dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber lain yang sah dan bersifat tidak mengikat.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

Usulan calon penerima Bantuan Pemerintah Daerah yang telah disampaikan kepada Gubernur sebelum ditetapkan Peraturan Gubernur ini, diakui sebagai data usulan calon penerima Bantuan Pemerintah Daerah sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 04 November 2020

Pjs. GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

TEGUH SETYABUDI

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 04 November 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

ttd

SURIANSYAH

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2020 NOMOR 56

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Plt. Kepala Biro Hukum

TAUFIK HIDAYAT, S.TP.,M.Si.
NIP. 19760116 200212 1 006

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 56 TAHUN 2020
TENTANG
TATA CARA PENYALURAN BANTUAN BAGI PELAKU
USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL PADA MASA
PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019

A. FORMAT SURAT PERMOHONAN

KOP SURAT KELOMPOK USAHA

..... 2020

Kepada

Nomor : Yth. Gubernur Kalimantan Utara

Lamp. : (.....) berkas Cq. Kepala Dinas Perindustrian,
Perdagangan, Koperasi dan UKM

Perihal : Permohonan Program Bantuan Provinsi Kalimantan Utara

Usaha Mikro dan/atau Usaha di –

Kecil Tempat

Sehubungan dengan adanya Program Bantuan Pemerintah Bagi Kelompok Usaha Mikro dan/atau Usaha Kecil, maka kami dari Kelompok Usaha Bersama “.....” beralamat di dengan keanggotaan sebagai berikut:

1.	<u>Nama Lengkap</u>	/	<u>Nama Usaha</u>	Ketua
2.	<u>Nama Lengkap</u>	/	<u>Nama Usaha</u>	Anggota
3.	<u>Nama Lengkap</u>	/	<u>Nama Usaha</u>	Anggota
4.	<u>Nama Lengkap</u>	/	<u>Nama Usaha</u>	Anggota
5.	<u>Nama Lengkap</u>	/	<u>Nama Usaha</u>	Anggota
6.	<u>Nama Lengkap</u>	/	<u>Nama Usaha</u>	Anggota
7.	<u>Nama Lengkap</u>	/	<u>Nama Usaha</u>	Anggota
8.	<u>Nama Lengkap</u>	/	<u>Nama Usaha</u>	Anggota
9.	<u>Nama Lengkap</u>	/	<u>Nama Usaha</u>	Anggota
10.	<u>Nama Lengkap</u>	/	<u>Nama Usaha</u>	Anggota

Dengan ini mengajukan permohonan agar dapat diikutsertakan sebagai peserta program bantuan pemerintah. Adapun sebagai bahan pertimbangan, terlampir berkas proposal beserta dokumen persyaratan

Demikian disampaikan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

Nama Kelompok

Nama Lengkap
Ketua

Tembusan Yth. :

1. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten/Kota
2. Dst

B. FORMAT BIODATA PELAKU USAHA



BIODATA CALON PENERIMA BANTUAN

I. IDENTITAS PRIBADI <i>(sesuai KTP)</i>			
	Nama Lengkap	:	
	Tempat/Tanggal Lahir	:	
	Jenis Kelamin	:	Laki-laki / Perempuan *)
	Nomor KTP/NIK	:	
	Alamat	:	
			RT. _____ RW. _____
			Desa/Kelurahan :
			Kecamatan :
			Kabupaten/Kota :
	Pendidikan Terakhir	:	
	Status Perkawinan	:	
	No. Telp./Hp./WA	:	
	email	:	
II. IDENTITAS KELUARGA			
	Nama Suami/Istri	:	
	Tempat/Tanggal Lahir	:	
	Pekerjaan	:	
	No. Telp./Hp	:	
	Keluarga Yang Bisa Dihubungi	:	Nama : Hubungan Keluarga : No. Telp./ : :
III. IDENTITAS USAHA			
	Nama Usaha	:	
	Bidang Usaha	:	
	Jenis Usaha	:	Mikro / Kecil *)
	Alamat Usaha	:	
			RT. _____ RW. _____
			Desa/Kelurahan :
			Kecamatan :
			Kabupaten/Kota :

IV. IDENTITAS KEUANGAN			
	NPWP	:	
	Nomor Rekening	:	
	Nama Bank	:	
	Kantor Cabang/Unit/KCP	:	

Demikian data profil saya buat sesuai dengan kondisi yang sebenarnya dan saya bersedia dibatalkan sebagai Calon Penerima Bantuan Pemerintah apabila ternyata sebagian atau seluruh data ini bertentangan dengan kondisi yang sebenarnya

....., 2020

Nama Jelas
Nama Usaha

*) coret yang tidak perlu

C. FORMAT SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap :
Tempat/Tanggal Lahir :
No. KTP/NIK :
Alamat :
.....
RT. RW.
Desa/Kelurahan
Kecamatan
Kabupaten / Kota
Nama Usaha :
Alamat Usaha :
.....
RT. RW.
Desa/Kelurahan
Kecamatan
Kabupaten/Kota
No. Telp/Hp :

Dalam hal ini bertindak atas nama sendiri, dengan ini menyatakan:

- 1. Bertanggungjawab atas kebenaran data, informasi dan kelengkapan administrasi pencairan dana bantuan pemerintah;
- 2. Bertanggungjawab atas pemanfaatan data untuk modal kerja dan/atau sarana pengembangan usaha;
- 3. Bertanggungjawab untuk menyampaikan laporan pemanfaatan dana dan perkembangan usaha;
- 4. Bersedia untuk dikunjungi oleh tim monitoring dan evaluasi dan dinas terkait;
- 5. Tidak memberikan imbalan dalam bentuk apapun kepada siapapun;
- 6. Belum pernah menerima bantuan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah terkait pandemi Covid-19;
- 7. Apabila dikemudian hari pernyataan yang saya buat ini tidak sesuai dengan kondisi sesungguhnya, maka saya bersedia menerima segala akibat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan kesedaran penuh dan tanpa adanya tekanan dari pihak manapun.

.....,..... 2020

Yang membuat pernyataan,



Nama Lengkap

D. FORMAT SURAT REKOMENDASI DINAS KABUPATEN/KOTA

KOP SURAT DINAS KABUPATEN/KOTA

..... 2020

Kepada

Nomor :
Lamp. : (.....) berkas
Perihal : Rekomendasi Usulan Program
Bantuan Pemerintah Bagi
Kelompok Usaha Mikro
dan/atau Usaha Kecil

Yth. Gubernur Kalimantan Utara
Cq. Kepala Dinas Perindustrian,
Perdagangan, Koperasi dan UKM
Provinsi Kalimantan Utara

di –

Tempat

Bersama ini, kami memberi rekomendasi sekaligus mengusulkan kelompok pelaku usaha mikro dan/atau kecil calon peserta penerima bantuan pemerintah yang telah kami verifikasi sesuai Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Bagi Kelompok Usaha Mikro dan/atau Usaha Kecil.

Nama-nama calon peserta bantuan pemerintah sebagaimana tersebut dalam lampiran telah kami verifikasi dan dinyatakan layak. Adapun sebagai bahan pertimbangan untuk penetapan, berkas proposal dan dokumen pendukung sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih

Kepala Dinas.

.....
NIP.

Tembusan Yth. :

1.
2. Dst.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Plt. Kepala Biro Hukum

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 04 November 2020

Pjs. GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

TAUFIK HIDAYAT, S.TP.,M.Si.
NIP. 19760116 200212 1 006

TEGUH SETYABUDI

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 04 November 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

ttd

SURIANSYAH